



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404
Website: bkd.jatimprov.go.id Email: bkdjatim@gmail.com

SURABAYA 60236

Surabaya, 13 Februari 2020

Nomor : 871/ 1255 /204.2/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permintaan Bahan Penyusunan
Kebutuhan ASN Tahun 2021

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
(sebagaimana terlampir)
di-
T E M P A T

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Badan Kepegawaian Negara Nomor: BIII26-30/V3-9/99 tanggal 8 Januari 2020 perihal Permintaan Bahan Penyusunan Kebutuhan ASN Tahun Anggaran 2021 bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

- a) Berdasarkan pasal 56 Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur antara lain bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dalam jangka waktu 5 tahun yang dirinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan;
- b) Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan Penghitungan Kebutuhan ASN yang disusun per unit organisasi dan dirinci per jenis jabatan sesuai dengan format terlampir berdasarkan kondisi data per 31 Desember 2019 dan disampaikan kepada BKD Provinsi Jawa Timur paling lambat akhir bulan Februari 2020.
- c) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada poin (b) sebagai dasar pertimbangan ditetapkannya formasi CPNS Tahun 2021.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Prov. Jawa Timur
(sebagai laporan)



NURKHOLIS, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680117 198908 1 001

Lampiran

Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor : 871/ **1255** /204.2/2020

Tanggal : **13** Februari 2020

- 1) Sekretariat DPRD
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Dinas Sosial
- 4) Dinas Pendidikan
- 5) Dinas Perhubungan
- 6) Dinas Komunikasi dan Informatika
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 8) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- 9) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 10) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
- 11) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
- 12) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
- 13) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
- 14) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 15) Dinas Perkebunan
- 16) Dinas Peternakan
- 17) Dinas Kelautan dan Perikanan
- 18) Dinas Kehutanan
- 19) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 20) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
- 21) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 22) Dinas Lingkungan Hidup
- 23) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 24) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 25) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
- 26) Badan Pendapatan Daerah
- 27) Badan Kepegawaian Daerah
- 28) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 29) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 30) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 31) Badan Penelitian dan Pengembangan
- 32) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 33) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 34) Inspektorat Provinsi
- 35) Satuan Polisi Pamong Praja
- 36) Bakorwil I Madiun
- 37) Bakorwil II Bojonegoro
- 38) Bakorwil III Malang
- 39) Bakorwil IV Pamekasan
- 40) Bakorwil V Jember
- 41) RSUD Dr. Soetomo Surabaya
- 42) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
- 43) RSUD Dr. Soedono Madiun
- 44) RSU Haji Surabaya
- 45) RS Jiwa Menur Surabaya
- 46) Badan Penghubung Daerah Provinsi
- 47) Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- 48) Biro Administrasi Perekonomian
- 49) Biro Administrasi Pembangunan
- 50) Biro Pengadaan Barang/Jasa
- 51) Biro Humas dan Protokol
- 52) Biro Organisasi
- 53) Biro Umum
- 54) Biro Hukum
- 55) Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : BIII26-30/V3-9/99

Jakarta, 8 Januari 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permintaan Bahan Penyusunan Kebutuhan ASN TA 2021

Kepada

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
di
Tempat

1. Bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan pegawai ASN secara nasional serta tertib penyusunan tahun penganggaran berjalan dan sebagai bahan pertimbangan teknis kebutuhan ASN tahun anggaran 2021, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur antara lain bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
 - b. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa rincian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil setiap tahun disusun berdasarkan:
 - 1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - 2) Peta jabatan di masing-masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk setiap jenjang jabatan; dan
 - 3) Memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk memudahkan dalam penyusunan kebutuhan ASN secara nasional, dimohon Saudara melakukan penghitungan yang disusun per unit organisasi dan dirinci per jenis jabatan sesuai dengan format sebagaimana terlampir yaitu:
 - Formulir 1 bagi Instansi Pusat;
 - Formulir 2 bagi Pemda Provinsi; dan
 - Formulir 3 bagi Pemda Kabupaten/Kota.

3. Bahan penyusunan kebutuhan ASN tahun anggaran 2021 tersebut, agar disampaikan kepada Kepala BKN dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disampaikan melalui bit.ly/kebutuhanASN2021 dengan kondisi data per 31 Desember 2019 paling lambat akhir Januari 2020. Dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam angka 2. Apabila Instansi tidak menyampaikan dokumen sesuai batas waktu yang ditentukan, maka kami akan menggunakan data bezetting tahun sebelumnya.
4. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Kepala Pusat
Perencanaan Kepegawaian dan Formasi,

[Handwritten Signature]
Gjak Murdani, S.Sos, MAP
NIP. 19711210 199803 1001

Tembusan Yth:

1. Kepala BKN, sebagai laporan;
2. Ditjen Keuangan dan Anggaran;
3. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
4. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
5. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
6. Kepala Kantor Regional BKN 1 s/d XIV.